



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH IV

Jalan Penghulu Haji Hasan Mustafa Nomor 38 Bandung 40124
Telepon (022) 7275630, 7274377, Faksimile (022) 7207812
Laman: <https://www.lldikti4.or.id>, Surel: informasi@lldikti4.or.id

Nomor : 1130/LL4/PT/2021
Lampiran : -
Hal : Pemutakhiran Data Tenaga Kependidikan

18 Februari 2021

Yth.
Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di lingkungan LLDIKTI Wilayah IV

Menindaklanjuti surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 0750/E1/T1/2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan agar Perguruan Tinggi Swasta yang berada pada lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat melaporkan seluruh tenaga kependidikan yang belum memiliki NITK (baik Pegawai Negeri Sipil [PNS] maupun non-PNS). Data tersebut akan digunakan sebagai data awal Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bisa diajukan untuk mendapatkan NITK. Perguruan tinggi dapat melaporkan data tersebut dengan mengunduh formulir pada alamat sdm.pddikti.kemdikbud.go.id dan diisi dengan data seluruh Tenaga Kependidikan yang belum memiliki NITK lalu diunggah kembali pada alamat yang sama paling lambat tanggal 19 Februari 2021 pukul 23.59 WIB.

Informasi lebih lanjut terkait dengan pemutakhiran data, pengelola PDDikti Perguruan Tinggi dapat dapat memanfaatkan layanan helpdesk PDDikti pada aplikasi SIGAP (sigap.kemdikbud.go.id).

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



Prof. Dr. Uman Suherman AS, M.Pd.
NIP 196206231986101001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0750/E1/TI/2021
Hal : Pemutakhiran Data Tenaga Kependidikan

17 Februari 2021

Yth. 1. Perguruan Tinggi Negeri
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d XVI

Dalam rangka pemutakhiran data Tenaga Kependidikan yang belum memiliki Nomor Induk Tenaga Kependidikan (NITK), maka kami menginformasikan kepada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang berada pada lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat melaporkan seluruh tenaga kependidikan yang belum memiliki NITK (baik Pegawai Negeri Sipil [PNS] maupun non-PNS). Data tersebut akan digunakan sebagai data awal Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bisa diajukan untuk mendapatkan NITK.

Perguruan tinggi dapat melaporkan data tersebut dengan mengunduh formulir pada alamat sdm.pddikti.kemdikbud.go.id dan diisi dengan data seluruh Tenaga Kependidikan yang belum memiliki NITK lalu diunggah kembali pada alamat yang sama paling lambat tanggal 19 Februari 2021 pukul 23.59 WIB.

Informasi lebih lanjut terkait dengan pemutakhiran data, pengelola PDDikti Perguruan Tinggi dapat memanfaatkan layanan helpdesk PDDikti pada aplikasi SIGAP (sigap.kemdikbud.go.id). Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001

Tembusan:
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E